



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 38 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SENYUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa senyum merupakan salah satu bentuk ibadah dan perilaku ramah yang harus dibudayakan untuk meningkatkan pembangunan pariwisata dan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Barat;
  - b. bahwa senyum dan keramahan masyarakat dan aparatur sipil negara di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata dan kepuasan pelayanan publik sehingga memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan sosial masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Senyum;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang

- Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009, dan Nomor 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG SENYUM.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Senyum adalah Gerak tawa ekspresif yang tidak bersuara untuk menunjukkan rasa senang dan keramahtamahan.
8. Budaya Lokal Lampung adalah seperangkat nilai-nilai lokal yang didasarkan pada nilai filosofi Lampung Pii Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan.
9. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal adalah seperangkat pengetahuan yang berisikan nilai-nilai, dan norma yang dimiliki masyarakat secara turun-temurun di suatu kelompok etnik tertentu yang dalam hal ini adalah etnik Lampung.
10. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Masyarakat adalah warga Pesisir Barat yang berdomisili dan hidup di Daerah.

### BAB II TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Sosialisasi budaya senyum bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara nilai kearifan lokal dan budaya ramah tamah masyarakat;

- b. meningkatkan nilai jual dan volume kunjungan pariwisata di daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh aparatur sipil negara di daerah; dan
- d. mempererat hubungan sosial antar warga masyarakat di daerah.

**Bagian Kedua  
Sasaran**

**Pasal 3**

Sasaran sosialisasi budaya senyum adalah untuk:

- a. mewujudkan peran serta masyarakat dalam upaya menjaga dan memelihara nilai kearifan lokal dan budaya ramah tamah;
- b. mewujudkan daerah pariwisata yang ramah terhadap wisatawan dan investor;
- c. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas oleh aparatur sipil negara di daerah; dan
- d. mewujudkan hubungan sosial yang erat antar warga masyarakat di daerah.

**BAB III  
ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN**

**Bagian Kesatu  
Arah Kebijakan**

**Pasal 4**

Arah kebijakan sosialisasi budaya senyum adalah:

- a. melestarikan budaya senyum yang merupakan bagian dari nilai kearifan lokal dan budaya ramah tamah masyarakat daerah sebagai salah satu bentuk kegiatan promosi pariwisata untuk mendukung pembangunan daerah; dan
- b. memberikan pelayanan publik yang baik, ikhlas dan berkualitas sebagai bagian dari tanggungjawab aparatur sipil negara terhadap masyarakat di daerah.

**Bagian Kedua  
Strategi Kebijakan**

**Paragraf 1  
Bidang Pariwisata**

**Pasal 5**

Strategi kebijakan sosialisasi budaya senyum untuk peningkatan kunjungan pariwisata di daerah dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kegiatan sosialisasi budaya senyum pada masyarakat yang ada di sekitar kawasan pariwisata secara berkelanjutan;

- b. peningkatan pemahaman pada pelaku usaha di kawasan pariwisata akan arti penting senyum dan keramahan dalam melayani wisatawan;
- c. peningkatan perhatian dan dukungan terhadap upaya promosi wisata yang berbasis nilai kearifan lokal dan keramahan; dan
- d. pemberian *reward* pada pelaku usaha yang berhasil memberikan pelayanan memuaskan pada wisatawan yang diukur dengan kualitas dan kuantitas kunjungan wisatawan.

Paragraf 2  
Bidang Pelayanan Publik

Pasal 6

Strategi kebijakan sosialisasi budaya senyum untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kegiatan sosialisasi budaya senyum pada SKPD yang berkenaan langsung dengan pelayanan dasar;
- b. peningkatan kualitas pelayanan ada SKPD yang berkenaan langsung dengan pelayanan publik;
- c. peningkatan perhatian dan dukungan terhadap upaya budaya senyum di lingkungan SKPD yang berkenaan langsung dengan pelayanan publik; dan
- d. pemberian *reward* pada SKPD yang berhasil memberikan pelayanan yang baik dan ramah pada masyarakat diukur dengan tingginya tingkat kepuasan masyarakat melalui metode tertentu.

BAB IV  
TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

SKPD yang membidangi urusan pariwisata bertanggung jawab dalam pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Seluruh SKPD yang membidangi urusan yang berkenaan langsung dengan pelayanan publik terhadap masyarakat bertanggung jawab dalam pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V  
KAWASAN RAMAH SENYUM

Pasal 9

- (1) Kawasan ramah senyum terdapat di seluruh wilayah daerah melalui penerapan budaya senyum.
- (2) Budaya senyum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya dilakukan di kawasan pariwisata yang dikunjungi wisatawan dari luar daerah.

- (3) Budaya senyum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah pada lokasi-lokasi yang berkenaan langsung dengan pelayanan publik pada masyarakat.

## BAB VI PERAN MASYARAKAT

### Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam upaya pelaksanaan budaya senyum di wilayah daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemantapan kesadaran budaya senyum untuk menunjang pembangunan daerah;
  - b. pemeliharaan akan kecintaan pada nilai kearifan lokal dan keramahan;
  - c. pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh SKPD di daerah; dan
  - d. pemberian masukan pada pemerintah daerah untuk perbaikan pelaksanaan program budaya senyum.

## BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program budaya senyum kepada bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan setiap 6 (enam) bulan sekali sejak dimulainya program budaya senyum oleh SKPD terkait.

### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan program oleh SKPD terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan memberikan penghargaan pada SKPD terbaik yang berhasil melaksanakan program budaya senyum.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pesisir barat.

~~Ditetapkan di Krui~~  
~~pada tanggal 12 Oktober~~ 2016

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 2016

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**AZHANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016**  
**NOMOR ....**